



PEDOMAN PENINJAUAN KURIKULUM

STIKES ESTU UTOMO



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO

Jl. Tentara Pelajar Mudal Boyolali Telp (0276) 322580, Fax (0276) 324182
Website : www.stikeseub.ac.id, Email : eu@stikeseub.ac.id

SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ESTU UTOMO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya monitoring dan evaluasi kurikulum dan pembelajaran di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu pada Tahun Akademik 2021/2022, maka dipandang perlu ditetapkan adanya Buku Pedoman Kurikulum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan;
3. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen;
4. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan; Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 53/KPT/I/2015 tentang Perubahan Bentuk Akademi Kebidanan Estu Utomo menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo;
14. Surat Keputusan Ketua BAN PT nomor 325/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2020 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi STIKes Estu Utomo;
15. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Estu Utomo;
16. Statuta STIKES Estu Utomo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum secara lengkap terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan;
- KEDUA** : Keputusan ini merupakan dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
 Pada tanggal : 04 Oktober 2021

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
 ESTU UTOMO

Ketua,



SARWORO, S.Ag, S.Kep. Ns, M.Kes.
 NRP. 2200401

KATA PENGANTAR

Kurikulum mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan alumni dengan kompetensi keilmuan yang handal dengan daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, kurikulum merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan institusi pendidikan. Kurikulum yang baik dan tersusun dengan sistematis, akan membuat pencapaian visi, misi, dan tujuan lebih terarah. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang bisa menjawab tuntutan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan perkembangan masyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat serta perubahan yang terjadi dalam masyarakat, menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang mampu menjawab segala tantangan dan permasalahan global terkait IPTEK dan sosial kemasyarakatan. Secara hukum, pengembangan kurikulum mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi (UU RI. No. 20 Tahun 2003 Bab X pasal 38 ayat 3), selain itu juga harus mengacu kepada: (1) visi, (2) misi, (3) kebutuhan *stakeholders* yaitu: mahasiswa, masyarakat, dan pengguna lulusan, (4) pandangan para ahli sesuai bidangnya masing-masing, (5) tuntutan perkembangan IPTEK dan zaman, dan (6) kecenderungan era globalisasi yang menuntut mahasiswa memiliki *Inner capacity*, peduli terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, budaya dan teknologi. Pengembangan kurikulum STIKES Estu Utomo ini diarahkan kepada kurikulum berbasis kompetensi, yakni desain kurikulum yang dikembangkan berdasarkan seperangkat kompetensi tertentu yang harus dicapai dan ditampilkan oleh peserta didik (mahasiswa) berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Peninjauan kurikulum berbasis kompetensi mencakup pengembangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), proses pembelajaran dan proses penilaian, pengembangan RPS, pembelajaran dan penilaian bersifat hirarkis, yaitu dengan urutan Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran program studi. Kompetensi Dasar dalam capaian pembelajaran mata kuliah, materi pokok, indikator pencapaian, bentuk dan jenis strategi pembelajaran dan penilaian. Pedoman

Peninjauan kurikulum ini diharapkan menjadi acuan atau pedoman bagi Pimpinan program studi dalam melakukan peninjauan kurikulum (evaluasi dan rekonstruksi), supervisi atau pengawasan pelaksanaan proses pembelajaran dan penyiapan sarana penunjang. Ketua prodi dalam melakukan evaluasi ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dosen dalam menyusun RPS dan dalam merancang pengalaman belajar bagi mahasiswa. Mahasiswa dalam merancang dan melakukan kegiatan belajar.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman peninjauan kurikulum ini. Semoga semua bentuk pengorbanan berupa sumbangan pikiran, tenaga, dan waktu dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran STIKES Estu Utomo mendapat pahala dari Allah SWT.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 04 Oktober 2021
Wakil Ketua I

Ns. Titik Anggraeni, M.Kes.

DAFTAR ISI

SK Pedoman Peninjauan dan Evaluasi Kurikulum	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran	3
BAB II. KETENTUAN UMUM	4
A. Pendahuluan	5
B. Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi	7
C. Standar Nasional Perguruan Tinggi	8
BAB III. KONSEP PENINJAUAN KURIKULUM	9
A. Definisi dan Istilah	9
B. Tahap Persiapan Peninjauan Kurikulum	12
C. Mekanisme Peninjauan Kurikulum	15
BAB IV. PENUTUP	17
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki kemampuan setara dengan kemampuan (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, dan Doktor setara jenjang 9.

Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam Pengembangan Kurikulum di Era Revolusi Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan pemahaman keyakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pengembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan kemampuan yang pada deskriptor KKNI dinyatakan dengan istilah capaian pembelajaran (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam

pendidikan tinggi (DIKTI) ditemukan pada SN-Dikti pada pasal 5, ayat (1), yang menyatakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) rumusan capaian pembelajaran lulusan tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Rumusan capaian pembelajaran lulusan setiap jenis program studi dikirimkan ke Direktorat Belmawa Kemenristekdikti dan setelah melalui kajian tim pakar yang ditunjuk akan disahkan oleh Menteri.

Berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan. Dan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat (1)). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian. Perumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskriptor KKNI khususnya pada bagian Pengetahuan dan Keterampilan Khusus, sedangkan pada bagian Sikap dan Keterampilan Umum dapat diadopsi dari SN- Dikti. Sedangkan penyusunan kurikulum selengkapnya mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan 8 Standar Nasional Penelitian, dan 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

B. Tujuan

Panduan Peninjauan Kurikulum STIKES Estu Utomo adalah sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan

kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Tujuan dilaksanakan peninjauan kurikulum adalah :

1. Untuk memberikan bekal bagi program studi untuk dapat melaksanakan *redesign* kurikulum agar capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan tuntutan pengguna lulusan serta perkembangan ilmu dan keahlian
2. Untuk menyesuaikan kurikulum program studi sesuai tuntutan *stakeholder* dan aturan pemerintah
3. Untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan IPTEK
4. Untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan yang lebih baik

C. Sasaran

Sasaran dari pedoman peninjauan kurikulum STIKES Estu Utomo adalah kurikulum program studi pada lingkungan STIKES Estu Utomo yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. Pendahuluan

Pengertian Kurikulum menurut Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kurikulum didefinisikan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum adalah sebuah program yang disusun dan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Jadi, kurikulum bisa diartikan sebagai sebuah program yang berupa dokumen program dan pelaksanaan program. Sebagai sebuah dokumen, kurikulum diwujudkan dalam bentuk rincian capaian pembelajaran, matakuliah, silabus, rancangan pembelajaran, dan sistem evaluasi keberhasilan. Di lain pihak, kurikulum sebagai sebuah pelaksanaan program adalah bentuk pembelajaran yang nyata-nyata dilakukan.

Pengembangan sebuah kurikulum sering hanya terfokus pada pengubahan dokumen saja, tetapi pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana belajar, cara evaluasi/asesmen pembelajaran, sering tidak diubah sehingga dapat dikatakan bahwa pengembangan kurikulum hanya pada tataran konsep atau mengubah dokumen saja. Ini bisa dilihat dalam sistem pendidikan yang lama, yaitu kurikulum diletakkan sebagai aspek input saja. Namun dengan cara pandang yang lebih luas, kurikulum bisa berperan sebagai: (1) kebijakan manajemen pendidikan tinggi untuk menentukan arah pendidikannya, (2) filosofi yang mewarnai terbentuknya masyarakat dan iklim akademik, (3) pola pembelajaran, (4) atmosfer atau iklim yang terbentuk dari hasil interaksi manajerial PT dalam mencapai tujuan pembelajarannya, (5) rujukan kualitas dari proses penjaminan mutu, dan (6) ukuran keberhasilan PT dalam menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Uraian tersebut di atas tampak bahwa kurikulum tidak hanya berarti sebagai suatu dokumen saja, tetapi mempunyai peran yang kompleks dalam proses pendidikan. Berdasarkan pengertian kurikulum seperti tersebut di atas, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum Sekolah Tinggi Ilmu Estu Utomo dikembangkan berdasarkan filosofi sebagai berikut: (1) Pendidikan adalah suatu proses pemanusiaan peserta didik dalam

harkat dan martabat kemanusiaannya. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan spiritual kecerdasan hati, kecerdasan intelektual, kecemerlangan akademik, melalui pendidikan disiplin ilmu. (2) Pendidikan adalah merupakan transformasi budaya, pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif, (3) Pendidikan adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik.

Karakteristik kurikulum STIKES Estu Utomo dirancang berdasarkan hal berikut: (1) Standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan pada KKNI, (4) Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Kerangka dasar dan struktur kurikulum yang dimaksud terdiri dari muatan kurikulum, beban belajar dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh.

Landasan Teoritis penyusunan kurikulum STIKES Estu Utomo dikembangkan atas teori pendidikan berdasarkan standar, dan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal penyelenggaraan pendidikan yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Kurikulum berbasis kompetensi didasarkan pada rancangan pemberian pengalaman belajar seluas-luasnya

bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak secara bertanggungjawab.

Pengembangan dan penyusunan Kurikulum STIKES Estu Utomo didasarkan pada landasan yuridis berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586)
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
8. Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.2.4.1.444.1 tanggal 13 Pebruari 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan RI
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
18. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 855/Menkes/SK/IX/2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan.

B. Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi

1. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Estu Utomo adalah Perguruan Tinggi berbentuk Sekolah Tinggi yang pada hakikatnya bila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk jenis pendidikan akademik, profesi, dan vokasi
3. Pendidikan Akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu
4. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
5. Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

C. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. SNPT merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNPT terdiri dari: (1) Standar Pendidikan : standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran. Standar Penelitian: standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, dan (2) Standar Pengabdian kepada Masyarakat : standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, serta harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Standar isi merupakan standar yang sangat penting sebagai dasar yang harus diacu dalam penyusunan kurikulum program pendidikan/program studi.

BAB III

KONSEP PENINJAUAN KURIKULUM

A. Definisi Istilah

1. Kurikulum

- a. Penyusunan kurikulum program studi di STIKES Estu Utomo adalah proses penyusunan kurikulum yang berbasis kompetensi yang berisikan aturan-aturan (tata cara) umum, kurikulum dan aturan-aturan akademik yang berlaku di program studi;
- b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
- c. Kerangka dasar dan struktur kurikulum STIKES Estu Utomo dikembangkan oleh STIKES Estu Utomo berdasarkan aturan yang berlaku, dan selanjutnya dikembangkan oleh setiap program pendidikan/program studi, dengan melibatkan diantaranya, asosiasi profesi, instansi pemerintah terkait, serta kelompok ahli yang relevan, melalui forum program studi sejenis.
- d. Revisi kurikulum adalah perubahan terhadap kurikulum, baik perubahan berskala besar (peninjauan kurikulum) ataupun berskala kecil (penyempurnaan kurikulum);
- e. Peninjauan kurikulum adalah perubahan yang mendasar dan dapat dilakukan minimal dua tahun sekali, misalnya perubahan mata kuliah wajib, nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan SKS;
- f. Penyempurnaan kurikulum adalah perubahan yang tidak mendasar, misalnya adanya mata kuliah pilihan baru yang ditawarkan suatu jurusan/bagian, serta perubahan substansi materi pengajaran, teknik pengajaran, dan atau cara penilaian;
- g. Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS); dan
- h. SKS adalah satuan kredit semester, digunakan sebagai ukuran beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program

2. Kompetensi

- a. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
- b. Sikap sebagaimana dimaksud merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan sebagaimana dimaksud merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- c. Keterampilan sebagaimana dimaksud merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Keterampilan umum dicapai lewat mata kuliah umum yang substansinya terkait dengan deskripsi umum KKNI, sedang keterampilan khusus dicapai lewat mata kuliah keahlian. Keterampilan khusus dapat terdiri dari sub-kompetensi akademik yang merupakan penciri keilmuan suatu program studi, dan sub-kompetensi profesional yang merupakan penciri aplikasi keilmuan suatu program studi, sesuai dan terkait dengan uraian dari masing-masing level atau jenjang kualifikasi KKNI yaitu: Diploma III jenjang 5 dan DIV/S1 adalah jenjang 6.
- d. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana

dimaksud wajib: mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

3. KKNI

- a. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- b. Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- c. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
- d. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
- e. Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, secara intensif berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sejenis yang menghasilkan kompetensi.
- f. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- g. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.
- h. Bila diamati ketentuan-ketentuan di atas, Perguruan Tinggi dapat mengkreasi program-programnya sehingga lulusannya bisa mendapatkan sertifikasi profesi bekerjasama dengan Badan Sertifikasi Profesi.

B. Tahap Persiapan Peninjauan Kurikulum

Pada dasarnya peninjauan kurikulum dilakukan sesuai dengan Langkah penyusunan kurikulum. Adapun Langkah yang ditempuh antara lain: (1) Penyusunan profil lulusan, (2) Penetapan kompetensi lulusan, (3) Penentuan bahan kajian yang terkait bidang IPTEKS prodi, (4) Penetapan kedalaman dan keluasan kajian, (5) Pemetaan bahan kajian dalam mata kuliah, (6) Penyusunan struktur kurikulum dalam mata kuliah per semester, (7) Pengembangan rancangan pembelajaran, dan (8) Pemilihan metode pembelajaran agar kompetensi tercapai.

Penetapan profil lulusan dalam hal ini yang dimaksudkan dengan profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi dimasyarakat/dunia kerja. Profil ini adalah *outcome* pendidikan yang akan dituju. Dengan menetapkan profil lulusan, perguruan tinggi dapat memberikan jaminan kepada calon mahasiswanya bahwa mereka bisa berperan menjadi “apa saja” setelah ia menjalani semua proses pembelajaran di program studinya. Untuk menetapkan profil lulusan, dapat dimulai dengan menjawab pertanyaan: “Setelah lulus nanti, akan menjadi apa saja lulusan program studi ini?” Profil lulusan STIKES Estu Utomo, misalnya, bisa saja merupakan profesi sebagai pendidik atau non-pendidik, atau yang lainnya, tetapi juga bisa menjadi sebuah peran tertentu, seperti manajer, peneliti, atau juga sebuah peran yang lebih umum yang sangat dibutuhkan dalam banyak kondisi dan situasi kerja, seperti komunikator, kreator, dan pemimpin.

Peninjauan kurikulum adalah perubahan yang mendasar dan dapat dilakukan minimal dua tahun sekali, misalnya perubahan mata kuliah wajib, nama mata kuliah, kode mata kuliah, dan SKS. Kurikulum yang digunakan di semua program studi di lingkungan STIKES Estu Utomo dikembangkan mengutamakan untuk dapat memenuhi *outcome based learning* dan keunggulan dari Program Studi masing-masing. Elemen yang diperhatikan yaitu persiapan pembelajaran inovatif, melalui peninjauan kurikulum, dan peningkatan kemampuan mahasiswa.

Kurikulum yang dikembangkan oleh program studi memperhatikan struktur yang telah ditetapkan STIKES Estu Utomo. Kurikulum STIKES Estu Utomo dikelompokkan atas kurikulum inti dan kurikulum institusi. Kurikulum inti merupakan kurikulum pengembangan dari kompetensi utama. Mata kuliah dalam kurikulum inti merupakan kesepakatan antar program studi yang sama atau sejenis atau konsorsium mengenai

profil kompetensi lulusan standar utama dari program studi sama/sejenis, yang tercermin dalam mata kuliah yang sama. Sedangkan mata kuliah dalam kurikulum institusi merupakan penanda keunikan atau ciri khas sebagai bentuk keunggulan komparatif dari setiap program studi.

Mata kuliah dalam kurikulum institusi ini merupakan penopang pembentukan kompetensi pendukung. Peta kaitan bahan kajian dan capaian pembelajaran secara simultan juga digunakan untuk analisis pembentukan sebuah mata kuliah. Hal ini dapat ditempuh dengan menganalisis kedekatan bahan kajian dan kemungkinan efektivitas pencapaian kompetensi bila beberapa bahan kajian dipelajari dalam satu mata kuliah, serta dengan strategi atau pendekatan pembelajaran yang tepat. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompeten maka kurikulum di semua Prodi di STIKES Estu Utomo harus selalu dilakukan peninjauan secara rutin. Peninjauan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil penelitian terhadap kinerja alumni dan pengabdian masyarakat yang dilakukan. Dengan demikian kurikulum bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna lulusan sehingga bisa menunjang pekerjaan lulusan di lapangan. Selain itu, peninjauan juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan pendidikan tinggi.

Kurikulum di semua Prodi di STIKES Estu Utomo dikembangkan dan ditetapkan oleh Prodi masing-masing dengan melibatkan *stakeholder*, alumni dan instansi terkait: Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Klinik, Laboratorium, dan lainnya, serta Organisasi Profesi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kearifan lokal kondisi masing-masing wilayah. Dasar dan alasan peninjauan kurikulum adalah mendukung mata kuliah kurikulum nasional, meningkatkan kemampuan daya saing, menambah wawasan nasional / internasional, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat. Beberapa acuan penyusunan kurikulum prodi di lingkungan STIKES Estu Utomo yang sesuai tahapan sebagai berikut:

1. Profil lulusan dan capaian pembelajaran program studi

No	Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran (Prodi)
1		CP Sikap
		CP Pengetahuan
		CP Keterampilan Umum
		CP Keterampilan Khusus
2	dst	

2. Penetapan bahan kajian terkait IPTEKS
 - a. Menyertakan mata kuliah wajib untuk seluruh prodi (Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris)
 - b. Mata kuliah keahlian, ditentukan oleh masing-masing prodi disesuaikan dengan ciri lulusan
 - c. Mata kuliah pilihan, dirumuskan menjadi mata kuliah tertentu sesuai dengan profil tambahan yang dapat dipilih oleh mahasiswa
3. Penetapan kedalaman dan keluasan kajian

Program	Tingkat Kedalaman dan Keluasan Materi	Level KKNI
Doktor/Doktor Terapan/Spesialis II	Menguasai filosofis keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	9
Magister/Magister Terapan/Spesialis I	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	8
Profesi	Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	7
Sarjana/Sarjana Terapan/D4	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara mendalam	6
Diploma 3	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum	5
Diploma 2	Menguasai prinsip dasar pengetahuan dan ketrampilan pada bidang keahlian tertentu	4
Diploma 1	Menguasai konsep umum, pengetahuan, dan ketrampilan operasional lengkap	3

Elemen Kompetensi	Capaian Pembelajaran		
	Sikap	Pengetahuan-Ketrampilan Umum	Pengetahuan-Ketrampilan Khusus
Pengembangan Kepribadian	≤ 10% (D3)		
Keilmuan dan Ketrampilan		≤ 10% (D3), ≥ 60% (S1)	
Keahlian Berkarya		≤ 10% (D3), ≥ 60% (S1)	≤ 10% (D3)
Perilaku Berkarya			≤ 10% (D3), ≤ 40% (S1)
Berkehidupan Bermasyarakat			≤ 10% (D3), ≤ 40% (S1)

4. Pemetaan bahan kajian dalam MK dan penyebaran per semester

No	Nama MK	Kode MK	Bobot sks	Semester	Perwujudan CP No	MK Prasyarat
1						
2	dst					

5. Pengembangan MK dan Metodei pembelajaran

No	CP MK	Indikator Pencapaian	Ruang Lingkup Materi	Strategi Pembelajaran
1				
2	dst			

C. Mekanisme Peninjauan Kurikulum

Peninjauan kurikulum dapat dilakukan dengan rapat di tingkat dosen dengan pihak manajemen program studi dapat juga mengikutsertakan para pakar kurikulum dan program studi lainnya yang telah lebih dahulu menyelenggarakan sejumlah *workshop* dan penyusunan sistem kurikulum. Setelah mengetahui masukan dari para *stakeholder* dan berdasarkan data evaluasi serta monitoring kegiatan pembelajaran, kemudian didiskusikan bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Maka selanjutnya dilakukan evaluasi mata kuliah mana yang masih terpakai, mana yang tidak dan dilakukan penambahan jika diperlukan. Proses selanjutnya adalah membuat deskripsi mata kuliah, menyusun RPS dan akhirnya disahkan dalam Keputusan Ketua STIKES Estu Utomo. Mekanisme peninjauan kurikulum sebagai berikut :

1. Tim kurikulum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum lama dengan mempertimbangkan dari hasil *tracer study*, *stakeholder*, Rencana Pembelajaran Semester, dan kompetensi lulusan dalam 4 tahun terakhir.
2. Tim kurikulum dibantu oleh dosen pengajar, ketua Prodi, alumni, *stakeholder*, dan pakar untuk peninjauan kurikulum lama ke baru, melalui *workshop*.
3. Hasil monitoring dan evaluasi ini dilaporkan kepada Ketua STIKES Estu Utomo
4. Ketua Prodi menyerahkan draf kurikulum baru kepada Ketua STIKES Estu Utomo
5. Ketua Prodi melaporkan kegiatan peninjauan kurikulum ke Ketua STIKES Estu Utomo melalui Wakil Ketua I
6. Pengesahan Kurikulum baru oleh Ketua.
7. Kurikulum disosialisasikan kepada mahasiswa oleh Ketua Prodi dibantu tim kurikulum. STIKES Estu Utomo dalam mengembangkan kurikulum wajib memetakan kebijakan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum di semua program studi. Kebijakan tersebut telah dimuat dalam buku Pedoman Peninjauan Kurikulum memuat :
 - a. Visi, misi, tujuan institusi, dan sasaran
 - b. Landasan peraturan penyusunan kurikulum,

- c. Acuan dan struktur kurikulum jenjang diploma,
- d. Prosedur pengajuan dan pengesahan kurikulum, serta
- e. Kebijakan penyelenggaraan kurikulum di STIKES Estu Utomo

Kebijakan-kebijakan dalam pengembangan kurikulum di STIKES Estu Utomo adalah sebagai berikut :

1. Dalam mengembangkan kurikulum, semua program studi harus sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI).
2. Pengembangan kurikulum harus tetap sesuai dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan dari program studi dan relevan dengan tuntutan dan kebutuhan pengguna (*stakeholders*).
3. Kurikulum inti di masing-masing program studi merupakan kesepakatan antar program studi yang sama atau sejenis atau konsorsium mengenai profil kompetensi lulusan standar utama dari program studi sama / sejenis, yang tercermin dalam mata kuliah yang sama.
4. Kurikulum institusi di masing-masing program studi merupakan penanda keunikan atau ciri khas sebagai bentuk keunggulan komparatif dari setiap program studi sesuai kebutuhan masyarakat dan kepentingan internal lembaga.
5. Peninjauan / *review* kurikulum di masing-masing program studi dilaksanakan minimal 2 tahun sekali dan maksimal 5 tahun sekali.
6. Penerapan kurikulum di masing-masing program studi merupakan tanggung jawab Ketua Program Studi bersama seluruh unit pengelola program studi dibawah pembinaan Wakil Ketua I
7. Monitoring dan evaluasi kurikulum dilakukan oleh Ketua STIKES Estu Utomo melalui koordinasi Wakil Ketua dan Lembaga Penjaminan Mutu.

Sejalan dengan perkembangan IPTEKS maka secara berkala kurikulum dilakukan evaluasi dan pemutakhiran untuk meningkatkan kompetensi lulusan STIKES Estu Utomo. Evaluasi yang menyangkut perkembangan IPTEKS dilakukan 2 tahun sekali, dan evaluasi mengenai kualitas lulusan baik itu kompetensi dan standar, dilakukan sekurang-kurangnya 5 tahun sekali. Sedangkan, pemutakhiran profil lulusan, capaian pembelajaran, mata kuliah, dan kurikulum dilakukan setelah evaluasi dengan memberikan kompetensi tambahan yang sesuai dengan kajian materi, sekurang-kurangnya 5 tahun sekali.

BAB IV

PENUTUP

Dari pembahasan di atas jelas bahwa panduan peninjauan kurikulum memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Terutama adalah untuk memastikan proses pelaksanaan kegiatan kurikulum benar-benar sesuai tujuan dan program. Peninjauan kurikulum diharapkan berdasarkan visi, misi, dan kebutuhan *stakeholders* yaitu: mahasiswa, masyarakat, dan pengguna lulusan, pandangan para ahli sesuai bidangnya masing-masing, tuntutan perkembangan IPTEK dan zaman, dan kecenderungan era globalisasi yang menuntut mahasiswa memiliki *Inner capacity*, peduli terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, budaya dan teknologi. Pengembangan kurikulum STIKES Estu Utomo ini diarahkan kepada kurikulum berbasis kompetensi, yakni desain kurikulum yang dikembangkan berdasarkan seperangkat kompetensi tertentu yang harus dicapai dan ditampilkan oleh peserta didik (mahasiswa) berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Panduan peninjauan kurikulum disusun untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran. Buku panduan peninjauan kurikulum ini diharapkan dapat membantu tim pelaksana kegiatan kurikulum di lingkungan STIKES Estu Utomo dalam melaksanakan tugasnya. Hal-hal yang belum diatur dalam buku panduan ini akan ditetapkan pada saat pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 03 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.2.4.1.444.1 tanggal 13 Pebruari 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan RI
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- Statuta STIKES Estu Utomo